



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 37 /II.05/HK/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI
PANGAN MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat ketahanan pangan ditingkat rumah tangga petani, pemerintah telah mengembangkan program penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada Unit Usaha Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani melalui kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM);
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/OT.140/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di Tingkat Provinsi dan melaksanakan pembinaan kepada Tim Teknis pelaksanaan kegiatan di Tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan verifikasi terhadap Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani calon penerima Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang diusulkan Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. merekomendasikan penetapan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) penerima bantuan yang disampaikan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung;
 - d. menyusun alternatif pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di Provinsi Lampung
 - e. menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2012; dan
 - f. mengadakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait secara berkala setiap bulan sekali dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
- KEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
- KENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 2 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI
2q. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI. di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/07 /II.05/HK/2012
TANGGAL : 2-2-2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI
PANGAN MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda. Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
- V Anggota :
1. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Sekretaris Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Bidang Kerjasama dan Kemitraan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
 6. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 7. Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 8. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 9. Kepala Seksi Permodalan, Kelembagaan dan Pengembangan Usaha. Bidang Permodalan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 10. Kepala Seksi Pengadaan Perum Bulog Divisi Regional Lampung.
 11. Kepala Sub Bidang Harga dan Akses Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
 12. Kepala Sub Bidang Distribusi Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
 13. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 14. Staf Teknis yang membidangi Harga dan Akses Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.